



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;;SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1621/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

██████ binti ██████, Umur █████ tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Dusun █████ RT.06 RW.04 Desa █████ Kecamatan █████ Kabupaten Magelang, yang dalam hal ini menguasai kepada **BAHARUDDIN HARAHAHAP, S.H.**, Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Senden RT.02 RW.01 Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Register Nomor : 187/2011 tanggal 10 Oktober 2011, disebut sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

██████ bin ██████, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal semula di Dusun █████ RT.06 RW.04 Desa █████ Kecamatan █████ Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai “Tergugat”;

----- Pengadilan Agama tersebut; -----
----- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini; -----
----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dimuka persidangan; -----
----- Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dimuka persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 10 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor : 1621/Pdt.G/2011/PA.Mkd., tanggal 10-10-2011, Penggugat telah mengemukakan dalil dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal [REDACTED], dihadapan Pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung, sebagai terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah No : [REDACTED] [REDACTED] dikeluarkan KUA Kec. [REDACTED] Kab. Magelang; -----
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat mengucapkan sghat taklik yang pernah diucapkannya sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya : -----

- 1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;

- 2) Atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;

- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar sebesar Rp.1.000,- sebagai iwadh (pengganti), maka jatuhlah talak saya satu kepadanya; -----

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun [REDACTED] Desa [REDACTED] Kec. [REDACTED] Kab. Magelang, selama empat belas tahun, sampai bulan Desember 2007;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul), dalam perkawinan tersebut dilahirkan tiga orang anak bernama : [REDACTED], umur 17 tahun, [REDACTED], umur 16 tahun [REDACTED] umur 10 tahun, semuanya ikut Pengugat;

5. Bahwa semula perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi kerukunan dan keharmonisan itu tidak berlangsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus, dikarenakan pada awal Januari 2008 sampai sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan terpisah, baik meja maupun tempat tidur;

6. Bahwa kepergian Tergugat, tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, dalam waktu yang lama tersebut, tanpa ada kabar beritanya, tentu saja mengakibatkan status rumah tangga Penggugat tidak jelas dan terkatung-katung, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang Undang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai, karena Tergugat telah melanggar dan melalaikan sighth taklik yang pernah diucapkannya;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat, tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah hukum Indonesia;
4. Biaya perkawinan menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mungkid berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya; -----

----- Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor : 1621/Pdt.G/2011/PA.Mkd., tertanggal 13 Oktober 2011 dan tanggal 14 Nopember 2011 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah atau patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat; -----

----- Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati pihak Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; --

----- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat di depan persidangan mengajukan alat-alat bukti surat berupa : -----

1. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.1; ----
2. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : [REDACTED], yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.2; -----

----- Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, pihak Penggugat juga menghadirkan saksi saksi dalam persidangan, bernama : -----

1. [REDACTED] bin [REDACTED] Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut di bawah ini : -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama lebih dari lima belas tahun; -----
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang; -----
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari tiga tahun, dan selama itu Penggugat tetap berada di rumah kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, dan saksi pernah berusaha agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Tergugat telah pergi dengan tidak diketahui tempat tinggalnya;

2. [REDACTED] bin [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama lebih dari lima belas tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang sampai tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama empat tahun, dan selama itu Penggugat tetap berada di rumah kediaman bersama di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, dan saksi pernah berusaha agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Tergugat telah pergi dengan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

----- Bahwa, dalam persidangan, pihak Penggugat menyatakan telah cukup dalam mengajukan alat-alat buktinya, kemudian pihak Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, memohon untuk diceraikan dari Tergugat, dan memohon putusan yang seadil-adilnya, lalu didepan persidangan, pihak Penggugat menyerahkan uang Iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----

----- Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid telah berusaha mendamaikan dengan menasehati pihak Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki perceraian; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut untuk menghadap dalam persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirim wakilnya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek); -----

----- Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut, sehingga Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya; -----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan, sejak tahun 2008, Tergugat telah pergi dengan tidak diketahui alamatnya dan selama itu Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam persidangan berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal [REDACTED], dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/ belum bercerai; -----

----- Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya ikatan hukum sebagai suami istri dan belum bercerai, maka Penggugat sebagai istri Tergugat menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, berhak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka diketahui Tergugat telah pergi dari Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ Kabupaten Magelang sejak bulan Januari 2008, dan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama _____ bin _____, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama _____ bin _____ yang diajukan pihak Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan data data sebagai berikut di bawah ini : -----

- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari tiga tahun, dan selama itu Penggugat tetap berada di rumah kediaman _____ bersama; -----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda-tanda untuk rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, dan Tergugat telah pergi dengan tidak diketahui tempat tinggalnya _____ secara _____ pasti; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, yang mana saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal _____, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan _____ Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum _____ pernah _____ bercerai; -----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa _____ Kecamatan _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang sampai tahun 2007;

- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul dan telah dikaruniai tiga orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari tiga tahun, dan selama itu Penggugat tetap berada di rumah kediaman bersama di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda-tanda untuk rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, sedangkan Tergugat telah pergi dengan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut dan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat tanda tanda keduanya dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga, lagi pula dalam persidangan Penggugat tetap bertekad untuk dapat bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat telah tidak memperhatikan Penggugat lagi, maka hal ini menunjukkan baik Penggugat maupun Tergugat telah merasa tidak ada lagi ikatan lahir bathin dalam perkawinannya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah; -----

----- Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, sebagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka terciptanya mawaddah dan rahmah dalam perkawinan tidak dapat diharapkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi : -----

نہو کسم تلاو ارارض اودتعتل نمول عفیک لاذ دقف ملاحظ مسفر

Artinya : "Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri" -----

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian; -----

----- Menimbang, bahwa akibat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama di Desa [REDAKSI] Kecamatan [REDAKSI] Kabupaten Magelang tanpa seizin Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut, membuat Penggugat merasa tidak tenteram dan merasa resah dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, sehingga karenanya Penggugat menghendaki bercerai dari Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri : -----

Artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"; ---

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pula atas alasan pelanggaran taklik talak Tergugat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut : ---

----- Menimbang, bahwa ta'lik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah pada hakikatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat diberlakukan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut, oleh karena kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan selama itu Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, maka Penggugat termasuk isteri yang tamkin sehingga berhak atas nafkah wajib dari Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya angka 1, 2 dan 4; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut serta telah bersedia membayar iwadl Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka persyaratan diberlakukannya ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi, oleh karena itu dapat ditetapkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dalil dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II, halaman 302 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri : -----

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut zhahirnya ucapan"; -----*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat; -----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari segala peraturan perundang undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan putusan ini. -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; ----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ALI MAS'AD**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. BUSRO ALKARIM**, dan **Drs. MUKHLAS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **RIDWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. ----
HAKIM ANGGOTA,

ttd,

1. **Drs. H. BUSRO ALKARIM**

ttd,

2. **Drs. MUKHLAS, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd,

Drs. H. ALI MAS'AD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd,

RIDWAN, S.H.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp. .000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp. .000,-
5. Meterai	Rp. .000,-
J u m l a h	Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

H. SUKARTUN, S.H.